

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ikatan suci ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata “perkawinan”.¹

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Di samping itu, pernikahan juga mempunyai tujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih dan darurat.²

Pernikahan merupakan sebuah fase pilihan kehidupan manusia dari masa ke masa. Peristiwa tersebut sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia di alam semesta ini, sehingga pernikahan disebut juga fase kehidupan baru manusia, perkawinan bagi masyarakat Jawa yang diyakini sebagai suatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup, kesakralan tersebut melatar belakangi pelaksanaan pernikahan.

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, telah dikenal banyak hal berkaitan dengan adat dan budaya yang berkembang dalam masyarakat dan keduanya berpengaruh, dipercayai, dan dilakukan. Termasuk pernikahan dalam adat Jawa yang begitu bermacam-macam dan kompleks. Salah satunya adalah yang terjadi di masyarakat Desa Tanjungnung Kec. Peterongan Kab. Jombang.

Oleh karenanya penulis sendiri dalam penelitian kali ini ingin menekankan bahwasannya harus ada kesesuaian kondisi sosial adat yang berkembang di mana dalam tulisan ini penulis memberi judul pandangan tokoh

¹ H. M.Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikh Munakahat*, h.7

² Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h.124

masyarakat terhadap tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an*, kenapa penulis mengangkat pandangan tokoh masyarakat karena tokoh masyarakat itu sendiri masih dinilai memberikan penilaian atas apa yang dilakukan oleh masyarakatnya maka kita perlu tahu bagaimana tokoh masyarakat tersebut memandang hal itu apakah tokoh masyarakat tersebut memberikan restunya untuk dilakukan di masyarakat atau kah ini adalah sebuah tahap dimana masyarakat lama kelamaan harus meninggalkan budaya yang seperti ini atau kah dipertahankan dan jika pandangan tokoh menyatakan bahwasannya ini adalah hal yang relevan dan ini hal yang seperti apa maka lewat kegelisahan penulis ini lah coba bahas dalam tugas penelitian kali ini. Menurut kasus yang dicertiakan oeh salah satu tokoh masyarakat bahwasannya kasus seperti ini sudah jarang atau hampir tidak ada lagi yang melakukannya, kecuali bagi mereka yang keturunannya masih memegang kuat tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* dan mempercayai tradisi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana adat *dandang rebutan penclok'an* berkembang di masyarakat Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang mengenai pernikahan *dandang rebutan penclok'an*?

C. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*. Allah SWT.berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنْ

النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pernikahan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan madzhab sempat sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah satu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.³

Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafahz “*nikah*” atau “*tazwij*”.

Nikah atau *ijma*, sesuai dengan dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath*”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafahz “*an-nikah*” atau “*at-tazwij*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” di artikan saling menggauli.

³ Anwar Harjono, *Hukum Islam: keluasaan dan keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) h. 220

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lain.

2. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau penyesuaian dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui lisan seperti cerita, atau tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Walaupun kita banyak mengetahui, telah banyak sekali bermacam-macam tradisi yang tidak dibuat oleh islam sendiri yang masih tetap dilakukan oleh mayoritas masyarakat di sekitar kita. Menurut Hafner seperti yang dikutip Erni Budiwanti mengatakan tradisi kadangkala berubah dengan situasi politik dan pengaruh ortodoksi islam. Ia juga mendapati bahwa keanegaramannya, kadang-kadang adat dan tradisi bertentangan dengan ajaran-ajaran islam ortodoks. Keanekaragaman adat dan tradisi dari suatu daerah kedaerahan lain menggiring Hafner pada kesimpulan bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur bermasyarakat. Dalam bahasa Hafner “ karena agama adalah pemberian dari tuhan sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang

bertentangan diantara keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara memasukkan kedalam nilai-nilai islam.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologi.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Tanjunggunung Kec.Peterongan Kab. Jombang.

4. Jenis dan sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder.⁴

5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

6. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap yang peneliti data untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu editing, classifaying dan verifying,

E. Hasil Penelitian

1. Perkembangan *Tradisi Dandang Rebutan Penclok'an*

Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya terjadi karena kedua belah pihak sering bertemu, seperti pepatah jawa mengatakan “*tresno jalaran soko kulino*” yang maksudnya cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa, dalam hukum adat pernikah itu merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mendapat keturunan.

⁴ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, h. 25.

Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, karena pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan saja, namun juga melibatkan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Selain itu dalam pelaksanaan pernikahan adat, terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan suatu budaya yang selalu dilakukan, yang mana ini sudah dilakukan sejak dulu. Dari situ dapat diartikan bahwa campur tangan dari orang tua sangatlah berpengaruh.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Dandang Rebutan Penclok'an

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Tanjunggunung berdasarkan pengalaman mereka tentang keberadaan tradisi Dandang Rebutan Penclok'an dapat dijadikan keyakinan yang mengarah kepada suatu keharusan, anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya tradisi adalah suatu kepercayaan secara turun-temurun yang berasal dari zaman dahulu atau nenek-moyang terdahulu ataupun anjuran yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat.

Meskipun masyarakat Tanjunggunung yang identitasnya Islam, tetapi masih percaya terhadap tradisi local Jawa. Hal ini terlihat dari kepercayaan ataupun keyakinan terhadap adanya tradisi, yaitu tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* dalam perkawinan yang sudah dipecah di desanya.

Dalam sebuah hasil wawancara kepada para tokoh masyarakat yang terbagi atas sesepuh desa, tokoh Agama, tokoh pemerintahan serta sebagian masyarakat Tanjunggunung dapat diperoleh sebuah pemahaman yaitu Mereka memahami bahwa *Dandang Rebutan Penclok'an* sebagai adat masyarakat Tanjung yang mengatur perkawinan antara dua saudara yang menikah ditempat atau wilayah yang sama. Kalaupun tidak melakukan tradisi *Dandang Rebutan*

Penclok'an tidak menjadi masalah, akan tetapi kata orang tua ketika sudah menikah akan terjadi banyak perselisihan atau perpecahan antar saudara dan bisa juga menyebabkan salah satu dari mereka akan meninggal. Sebagaimana diketahui tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* dalam perkawinan merupakan bagian yang tidak lain merupakan hasil dari sebuah produk budaya dalam suatu masyarakat Tanjunggunung.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana telah disajikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- 1) Bahwa perkembangan tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* dalam perkawinan di Desa Tanjunggunung masih menjadi ciri khas dari masyarakat desa tersebut. Pelaksanaan tradisi tersebut tampak nyata dari berbagai pelaksanaan pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat semenjak dahulu sampai sekarang. Adapun makna masih mempercayai tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* bagi masyarakat Tanjunggunung adalah agar nantinya dalam membina keluarga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, menurut kepercayaan masyarakat Desa Tanjunggunung sampai sekarang orang yang melanggar tradisi tersebut akan mendapat akibatnya. Dan tradisi tersebut dilaksanakan guna mempererat tali silaturahmi dan tali persaudaraan antar keluarga.
- 2) Dalam pandangan masyarakat di Desa Tanjunggunung tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* bisa disebabkan beragam macam dan menurut mereka merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan serta dilanggengkan secara terus menerus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Tanjunggunung tetap mempertahankan tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* diantaranya adalah *pertama*; faktor tradisi atau kebiasaan itu sendiri, *kedua*; demi nilai kebersamaan dan kemaslahatan, dan *ketiga*; adanya rasa patuh terhadap orang tua dan

leluhur. Dalam pandangan masyarakat, pada umumnya di Tanjunggunung bahwa tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* dalam perkawinan tetap bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena tradisi ini bisa diterima dengan akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan di dalamnya.

2. Saran

1. Dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan memberikan kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-doktrinnya dengan atas nama melestarikan dan mengamalkan adat Jawa.
2. Mahasiswa Fakultas Syari'ah sebagai mahasiswa yang berbasis keIslaman hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti adat-adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan merumuskan akulturasinya dengan Islam dengan jalan penetapan atau modifikasi agar berjalan sesuai dengan koridor Islam atau agar lebih kelihatan Islami.
3. Masyarakat Desa Tanjunggunung hendaklah tetap mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Jawa. Dengan selalu mengimplementasikan tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* dalam kehidupan masyarakat Tanjunggunung, demi kemaslahatan keluarga besar pengantin laki-laki dan perempuan. Karena tradisi ini sejalan dengan Islam sebagai agama yang diyakini masyarakat Tanjunggunung.